



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 30 TAHUN 2017

### TENTANG

### PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak keuangan dan Adminiistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 176).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjut disingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
9. Tim penilai (appraisal) adalah tim yang menentukan besaran tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota legislatif, yang turun ke lapangan melakukan survei, ketempat rental mobil dan juga perumahan sehingga bisa didapatkan harga yang dijadikan acuan.
10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
14. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli.

## BAB II PENETAPAN KLASIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dengan memperhatikan besaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 pada Pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 ditetapkan dalam kategori sedang.
- (3) Penetapan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dalam kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penetapan besaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III  
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 3

- (1) TKI dibayarkan setiap bulan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD, yang besarnya 5 (lima) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali melaksanakan reses, yang besarnya 5 (lima) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Reses dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap masa persidangan DPRD, dengan sebanyak-banyaknya dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun, sebagai sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD untuk diajukan dalam penyusunan Anggaran, penyampaian informasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pengawasan atas pelaksanaan APBD Tahun berjalan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, setiap Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, disediakan biaya pendukung kegiatan untuk 1 (satu) kali reses paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per anggota yang dikelola oleh Sekretariat DPRD, diluar biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (7) Ketentuan mengenai Penggunaan biaya pendukung kegiatan reses, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dikelola dan dipertanggungjawabkan Sekretariat DPRD dengan melibatkan pihak ketiga, meliputi :
  - a. ATK dan spanduk.
  - b. Sewa tempat.
  - c. Sewa meja dan kursi.
  - d. Makan minum.
- (8) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib membuat laporan hasil reses secara tertulis dan disampaikan dalam Rapat Pleno DPRD.

Bagian Kedua  
Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial  
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan pemeriksaan kesehatan secara lengkap (*medical check up*) diluar cakupan pelayanan BPJS sebanyak 1 (satu) kali setiap tahun tidak termasuk suami/istri dan anak yang dilaksanakan di dalam negeri.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD, yang besarnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap orang.

Bagian Ketiga  
Rumah Jabatan dan Rumah Dinas

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan kepada Anggota DPRD dapat disediakan rumah dinas.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan kepada Pimpinan DPRD atau rumah dinas kepada Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wakil Ketua DPRD dengan besaran sesuai hasil penetapan tim penilai.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang dibebankan kepada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Hasil Penetapan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), besaran tunjangan perumahan untuk Wakil Ketua DPRD dan Anggota adalah sebagai berikut :
  - a. Masing-masing Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Atas pemberian Tunjangan Perumahan, dipungut pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyediaan Rumah Dinas Jabatan bagi Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan Tunjangan Perumahan.

Bagian Keempat  
Tunjangan Transportasi

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat, diberikan Tunjangan Transportasi dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Penilai.
- (2) Hasil Penetapan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang dibebankan kepada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (4) Besarnya Tunjangan Transportasi yang dibayarkan untuk masing-masing Anggota DPRD sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Atas pemberian Tunjangan Transportasi, dipungut pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Penyediaan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan Tunjangan Transportasi.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas

Pasal 8

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar satuan harga, jumlah dan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

JENIS	JUMLAH	HARGA / PASANG		
		KETUA	WAKIL KETUA	ANGGOTA
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2 pasang/ 5 thn	Rp.5.000.000	Rp.1.000.000	Rp. 816.750
Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1pasang/ Tahun	Rp.4.000.000	Rp. 635.250	Rp. 575.750

Pakaian Sipil Harian (PSH) lengan panjang	2 pasang/ Tahun	Rp.3.000.000	Rp. 574.750	Rp. 514.250
Pakaian Sipil Harian (PSH)	1pasang/ Tahun	Rp.1.500.000	Rp. 453.750	Rp. 450.000
Pakaian berciri khas Daerah	1pasang/ Tahun	Rp.3.500.000	Rp.3.000.000	Rp. 2.500.000

- (3) Dalam hal Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tercantum pada Standar Biaya Umum, maka mengacu kepada Standar Biaya Umum tahun.

Bagian Keenam  
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga yang besarnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
- (4) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD untuk membiayai kebutuhan minimal masing-masing rumah tangga Pimpinan DPRD, paling banyak sebagai berikut :

a. Besaran Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD

No	Uraian	Harga	Satuan	Jumlah
1	Petugas Kebersihan	Rp. 500.000	2 Org	Rp. 1.000.000
2	Upah Pembantu Rumah Tangga	Rp. 500.000	2 Org	Rp. 1.000.000
3	Pol-pp	Rp. 300.000	6 Org	Rp. 1.800.000
4	Makan/Minum Harian	Rp.10.200.000		Rp. 10.200.000
5	Makan/Minum Tamu	Rp. 8.000.000		Rp. 8.000.000
6	Peralatan Kebersihan	Rp. 1.500.000		Rp. 1.500.000
7	Bahan Pembersih	Rp. 1.500.000		Rp. 1.500.000
	J u m l a h			Rp.25.000.000

b. Besaran Belanja Rumah Tangga Wakil Ketua DPRD

No	Uraian	Harga	Satuan	Jumlah
1	Petugas Kebersihan	Rp. 500.000	1 Org	Rp. 500.000
2	Upah Pembantu Rumah Tangga	Rp. 500.000	1 Org	Rp. 500.000
3	Makan/Minum Harian	Rp. 6.000.000		Rp. 6.000.000
4	Makan/Minum Tamu	Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000
5	Peralatan Kebersihan	Rp. 1.500.000		Rp. 1.500.000
6	Bahan Pembersih	Rp. 1.500.000		Rp. 1.500.000
	J u m l a h			Rp.15.000.000

- (5) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak termasuk biaya listrik, telepon/internet, air serta biaya pemeliharaan rumah dinas jabatan dan pengadaan serta pemeliharaan aset.
- (6) Dalam hal Standar besaran belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah tercantum pada Standar Biaya Umum, maka mengacu pada Standar Biaya Umum.

BAB IV  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam kategori sedang, masing-masing sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
  - b. Wakil ketua DPRD masing-masing sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 43 A Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 59 A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- (2) Pembayaran Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli menurut Peraturan Bupati ini, dibayarkan terhitung mulai bulan September 2017.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 198

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

  
**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001